



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 3 November 2016

Nomor : 471.13/11691/DUKCAPIL
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Format Surat Keterangan
Telah Terdata Dalam Database
Kependudukan Kabupaten/Kota**

Yth : Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
Seluruh Indonesia

Memperhatikan hasil Rapat Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 yang juga dihadiri perwakilan dari Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan PP, serta memperhatikan Pasal 200A ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 506/KPU/IX/2016 tertanggal 10 September 2016 tentang Daftar Pemilih Pemilihan Tahun 2017, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar membantu KPU Kabupaten/Kota untuk menerbitkan **Surat Keterangan Telah Terdata Dalam Database Kependudukan** bagi Calon Pemilih Pemula yang setelah tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan hari Pemilukada baru berusia 17 Tahun, sehingga penduduk dimaksud dapat masuk dalam DPT. Surat Keterangan dimaksud **menerangkan bahwa Penduduk yang bersangkutan benar-benar telah terdata dalam Database Kependudukan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah.**
2. Surat Keterangan sebagai dimaksud pada angka 1 diterbitkan setelah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota menerima permohonan dari KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan daftar penduduk yang akan diterbitkan surat keterangan dimaksud. Dengan demikian, permohonan dimaksud dapat secara kolektif maupun perseorangan.

Adapun format Surat Keterangan sebagaimana terlampir dalam surat ini.

3. Selanjutnya untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan penerbitan Surat Keterangan Pengganti KTP-el maupun Surat Keterangan Telah Terdata Dalam Database Kependudukan, dimohon perhatiannya untuk beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Penandatanganan Surat Keterangan Pengganti KTP-el maupun Surat Keterangan Telah Terdata Dalam Database Kependudukan dimaksud **dapat ditugaskan** kepada Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang **atas nama** Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, maupun Pejabat yang mengurus Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan. Untuk Provinsi DKI Jakarta dapat ditugaskan Pejabat Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan atau Kelurahan atau Kepala Satuan Pelaksana di Kecamatan dan Kelurahan atas nama Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - b. Penerbitan Surat Keterangan dengan tanda tangan dan stempel secara scanning tidak diperbolehkan.

4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk bersungguh-sungguh membantu KPU Kabupaten/Kota, khususnya dalam melakukan pengecekan terhadap status domisili penduduk. Apabila pada saat pencocokan dan penelitian ditemukan adanya penduduk yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih dan belum ada dalam database kependudukan daerah manapun, namun secara faktual penduduk yang bersangkutan ditemukan di Kabupaten/Kota tersebut. Selanjutnya, apabila penduduk tersebut benar-benar belum terdata dalam database kependudukan Kabupaten/Kota tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib melakukan pencatatan biodata dan penerbitan KTP-el sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaannya.



a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH
NIP. 19690824 199903 1 001

Tembusan :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilu;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
5. Gubernur seluruh Indonesia;
6. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

Lampiran : Surat Menteri Dalam Negeri
Nomor : 471.13/11691/DUKCAPIL
Tanggal : 3 November 2016

Lambang
Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan.....

SURAT KETERANGAN
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

Nama : (Ditulis nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)
NIP : (Ditulis Nomor Induk Pegawai)
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.....
Alamat : (Ditulis alamat kantor secara lengkap)

Menerangkan bahwa :

NIK :
Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
RT/RW :
Kel/Desa :
Kecamatan :
Agama :
Status Perkawinan :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :

Penduduk tersebut di atas benar-benar telah terdata dalam Database Kependudukan Kabupaten/Kota

Demikian Surat Keterangan ini kami buat khusus untuk kepentingan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 dan kepada yang berkepentingan agar menjadi maklum.

Surat Keterangan ini berlaku sejak diterbitkan sampai dengan hari Pemilukada Tahun 2017.

.....
(Ditulis nama Kab/Kota dan tanggal pengeluaran Surat Keterangan)

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA.....

(Tanda Tangan Kepala Dinas dan Stempel Dinas)

(.....)
NIP.....
(Ditulis nama lengkap dan NIP Kepala Dinas Dukcapil)

Lampiran : Surat Menteri Dalam Negeri
Nomor : 471.13/11691/DUKCAPIL
Tanggal : 3 November 2016

Lambang
Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan.....

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

Nama : (Ditulis nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)
NIP : (Ditulis Nomor Induk Pegawai)
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.....
Alamat : (Ditulis alamat kantor secara lengkap)

Menerangkan bahwa :

NO.	NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	ALAMAT	AGAMA	STATUS PERKAWINAN	PEKERJAAN	KETERANGAN
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
dst										

Penduduk tersebut di atas benar-benar telah terdata dalam Database Kependudukan Kabupaten/Kota
Demikian Surat Keterangan ini kami buat khusus untuk kepentingan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 dan kepada yang berkepentingan agar menjadi maklum.
Surat Keterangan ini berlaku sejak diterbitkan sampai dengan hari Pemilukada Tahun 2017.

.....
(Ditulis nama Kab/Kota dan tanggal pengeluaran Surat Keterangan)
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN/KOTA.....

(Tanda Tangan Kepala Dinas dan Stempel Dinas)
(.....)
NIP.....
(Ditulis nama lengkap dan NIP Kepala Dinas Dukcapil)